

Efektivitas Mediasi dalam Meminimalisir Sengketa Hibah

Hasbi Ash Shiddiqi ^{1*}, Siti Nur Fadila ², R.A. Harum Sukmo ³

¹⁻³Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain, Indonesia

Email: hasbiashshiddiqi@gmail.com*

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of mediation in minimizing gift disputes at the Religious Court of Jember Regency. Gift disputes often arise due to differences in interpretation or disagreements between the donor and the recipient regarding the terms or purpose of the gift. Mediation, as an alternative dispute resolution method, serves to create a solution that benefits all parties without the need for a lengthy and costly litigation process. This research uses a qualitative approach with a case study method, where data is collected through interviews with judges, mediators, and parties involved in gift disputes at the Religious Court of Jember Regency. The results show that mediation has proven effective in reducing the number of gift cases that proceed to trial, by creating mutually beneficial agreements for the disputing parties. However, the effectiveness of mediation is also influenced by the willingness of the disputing parties to cooperate, the quality of the mediator, and the legal understanding related to gifts. Therefore, enhancing mediator capacity and providing legal education to the public can be crucial factors in improving the effectiveness of mediation at the Religious Court. This research contributes to strengthening the understanding of the importance of mediation as a dispute resolution instrument at the religious court level.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mediasi dalam meminimalisir sengketa hibah di Pengadilan Agama Kabupaten Jember. Sengketa hibah sering kali timbul akibat perbedaan interpretasi atau ketidaksepakatan antara pihak pemberi hibah dan penerima hibah mengenai syarat atau tujuan hibah tersebut. Mediasi, sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa, berfungsi untuk menciptakan penyelesaian yang menguntungkan semua pihak tanpa perlu melalui proses litigasi yang panjang dan berbiaya tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui wawancara dengan hakim, mediator, dan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa hibah di Pengadilan Agama Kabupaten Jember. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi terbukti efektif dalam mengurangi jumlah perkara hibah yang berlanjut ke proses persidangan, dengan menciptakan kesepakatan yang saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang bersengketa. Namun, efektivitas mediasi juga dipengaruhi oleh kesediaan pihak-pihak yang bersengketa untuk bekerja sama, kualitas mediator, serta pemahaman hukum terkait hibah. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas mediator dan edukasi hukum kepada masyarakat dapat menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas mediasi di Pengadilan Agama. Penelitian ini

memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman tentang pentingnya mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa di tingkat pengadilan agama.

Keywords

Efektivitas Mediasi, Sengketa Hibah, Pengadilan Agama.

Received: 2025-04-01; **Revised:** 2025-05-15; **Accepted:** 2025-05-20; **Published:** 2025-06-07

How to cite: Ash Shiddiqi, H., Fadila, S.N. R.A. & Sukmo, H. (2025). Efektivitas Mediasi dalam Meminimalisir Sengketa Hibah. *Istihsan: Journal of Islamic Law and Society*, 1(1), 45-55. <https://doi.org/10.00000/istihsan.v1i1.7>

Introduction

Manusia adalah makhluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan manusia yang lain dalam kehidupan masyarakat, sehingga manusia disebut sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai individu (perseorangan) mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Manusia lahir, hidup dan berkembang dan meninggal dunia dalam masyarakat. Sebagai individu, manusia tidak dapat mencapai segala sesuatu yang diinginkannya dengan mudah. Berdasarkan hal tersebut ada hubungan saling membutuhkan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Dalam kaitannya dengan hubungan tersebut dalam tata kehidupan sehari-hari kita mengenal kontrak atau suatu perikatan yaitu terhubungnya dua pihak untuk menjalin suatu kerja sama seperti jual beli, sewa menyewa, dan ada juga penghibahan (Andreas, nd).

Terkait dengan pelaksanaan hibah, saat ini sudah banyak dan seringkali terjadi di kehidupan hibah telah menjelma menjadi wadah pemersatu tali keagamaan antar sesama, sebab kadang antar umat yang berbeda agama telah melaksanakan suatu hibah, dan hibah memang dilakukan secara cuma-cuma tanpa imbalan apapun dari penghibah kepada penerimanya (Pasal 1666 KUH Perdata) (Harahap, 2019). Sesuai dengan tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu digali dan dikembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis, seperti halnya peran hibah, hibah sangat perlu ditingkatkan sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan untuk bersosial, tetapi juga memiliki manfaat setelah pelimpahan hibah tersebut terjadi (Piola, 2024).

Hibah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dimana pemberi tersebut dalam kondisi masih hidup. Secara materil, eksistensi hibah ada hubungannya dengan kewarisan (Afif, 2024). Secara sederhana, hibah adalah tindakan menyumbangkan sebagian atau seluruh harta benda seseorang kepada orang lain selama seseorang masih hidup, dan hibah itu langsung diberikan kepada penerima hibah. Perbedaan antara pemindahan hak milik atas barang-barang melalui jalur hibah yang sah dan jalur hukum lainnya seperti jual beli, atau tukar-menukar adalah tidak terdapat unsur kontra prestasi dalam hibah tersebut (Siswantoro, 2022).

Hibah pada prinsipnya tidak dapat ditarik kembali atau ditarik kembali. Namun menurut Pasal 1688 KUH Perdata, hibah dapat dicabut jika penerima hibah tidak memenuhi syarat-syarat hibah, jika penerima hibah bersalah melakukan atau ikut serta dalam suatu tindak pidana untuk mengambil jiwa pemberi hibah (pembunuhan). atau kejahatan lain terhadap donor, jika penerima hibah menolak memberikan bantuan hidup kepada donor, dan jika donor menjadi miskin. Pemberi hibah dapat meminta pembatalan hibahnya jika penerima hibah tidak memenuhi persyaratan hibah, yang dapat ditunjukkan di pengadilan. Putusan MK harus digunakan dalam proses pembatalan. Hibah tersebut menjadi batal demi hukum apabila suatu putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Akibat hukum dari harta hibah

yang meminta pembatalan hibah di Pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mengembalikan objek sengketa yang diberikan dalam hibah ke keadaan semula atau *ex tunc*. Artinya, semua aset hibah yang telah disumbangkan donatur kepada penerima manfaat. Hibah kembali menjadi milik sendiri pemberi hibah secara keseluruhan. Pengembalian harta hibah ini harus bebas dari segala beban yang diletakkan penerima hibah atas barang tersebut. Apabila objek sengketa tersebut telah di sertifikatkan atas nama penerima hibah maka dengan putusan Pengadilan mengenai pembatalan hibah itu dapat menyatakan sertifikat tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi. Dengan demikian objek sengketa dapat kembali di atas namakan pemberi hibah

Pada hakikatnya masyarakat desa atau kelurahan merupakan masyarakat yang menerapkan kehidupan yang tenang, damai dan keakraban di antara penduduk yang lainnya. Mereka saling mempunyai hubungan yang erat serta mendalam. Hubungan yang erat menjadikan mereka saling tolong menolong dalam berbagai hal dan segala sesuatunya didasarkan pada musyawarah. Musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan (mencari jalan keluar) guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang menyangkut urusan keduniawian. Jadi masyarakat desa atau kelurahan tidak serta merta mengambil keputusan sepihak melainkan melakukan musyawarah terlebih dahulu (Sagoni & Hijrah, 2023).

Mediasi adalah suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga (Sulistiyawati & Hariyanto, 2021). Sama halnya dengan jasa-jasa baik, mediasi melibatkan pula keikutsertaan pihak ketiga (mediator) yang netral dan independen dalam suatu sengketa. Tujuannya adalah untuk menciptakan suatu kontak atau hubungan langsung diantara para pihak (Nansi, 2022). Berdasarkan efektivitas terhadap penyelesaian sengketa tanah, sebenarnya mediasi adalah upaya yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan antar kedua belah pihak yang bersengketa. Karena dalam mediasi kedua belah pihak leluasa mengungkapkan perasaan satu sama lain, sehingga perdamaian akan terbuka lebar dan penyelesaian sengketa tanah tersebut akan selesai, karena para pihak yang bersengketa memiliki masing-masing kesempatan untuk mengungkapkan pendapat mereka, baik yang mereka rasakan maupun yang mereka inginkan (Nansi, 2022).

Sengketa hibah merupakan salah satu persoalan hukum perdata yang tidak jarang menimbulkan ketegangan, khususnya dalam hubungan keluarga. Di Kabupaten Jember, perkara hibah yang masuk ke Pengadilan Agama sering kali muncul akibat minimnya pemahaman tentang prosedur hukum, tidak adanya bukti hibah tertulis, atau perbedaan tafsir atas niat pemberian. Dalam kerangka inilah mediasi menjadi sangat relevan. Sebagai metode penyelesaian sengketa yang menekankan pada musyawarah dan mufakat, mediasi hadir membawa semangat kekeluargaan untuk menyelesaikan konflik dengan damai dan beradab. Terlebih dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016, mediasi menjadi prosedur yang tidak hanya dianjurkan, tetapi diwajibkan sebelum proses sidang berlanjut (Pratama, et al. 2020).

Secara normatif, mediasi mendapatkan landasan kuat dalam kerangka hukum nasional. Perma No. 1 Tahun 2016 secara tegas menyebutkan bahwa setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan harus melalui tahap mediasi terlebih dahulu. Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mendorong pengadilan untuk mengedepankan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya, hukum tidak hanya dilihat sebagai seperangkat aturan tertulis, tetapi juga sebagai cerminan dari kehendak dan kebutuhan masyarakat. Mediasi sebagai salah satu bentuk alternative dispute resolution (ADR) menjadi sarana legal untuk mewujudkan keadilan secara cepat, murah, dan tidak menimbulkan luka sosial mendalam (Widiarto, 2019).

Dari sudut pandang yuridis, sengketa hibah memang memiliki kompleksitas tersendiri. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), hibah didefinisikan sebagai pemberian cuma-cuma yang dilakukan secara sukarela oleh pemberi kepada penerima. Namun dalam praktiknya, sering kali hibah ini menimbulkan persoalan ketika pihak lain merasa dirugikan, baik karena merasa diabaikan dalam pembagian warisan maupun karena merasa hibah tidak dilakukan secara adil. Konflik semacam ini menjadi cikal bakal sengketa yang masuk ke ranah pengadilan. Di sinilah peran mediasi menjadi penting: mengklarifikasi maksud pemberi hibah, memfasilitasi komunikasi antar pihak, dan menengahi perbedaan agar dicapai kesepakatan bersama tanpa paksaan (MUI, 2022).

Secara sosiologis, masyarakat Indonesia memiliki budaya komunal yang kuat. Penyelesaian persoalan dalam ranah keluarga secara tradisional lebih disukai jika dilakukan melalui musyawarah dan mufakat. Namun, dalam realitasnya, konflik terkait hibah sering kali menimbulkan friksi yang mendalam, terutama karena melibatkan emosi, rasa keadilan, dan harga diri. Di sinilah mediasi menjadi lebih dari sekadar prosedur hukum; ia menjadi ruang dialog yang aman dan netral bagi pihak-pihak yang berseteru. Pengadilan Agama Kabupaten Jember, sebagai institusi hukum, memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengoptimalkan ruang ini agar mediasi tidak sekadar formalitas, melainkan benar-benar menjadi sarana pemulihan hubungan social (Setiyawan, 2012).

Dari sisi historis, penyelesaian sengketa secara damai sebenarnya bukan hal baru dalam budaya hukum Indonesia. Sebelum sistem peradilan formal diterapkan oleh pemerintah kolonial, masyarakat lokal telah mengenal mekanisme penyelesaian berbasis adat dan musyawarah. Setelah kemerdekaan, nilai-nilai ini mulai diformalkan kembali ke dalam sistem hukum nasional. Perkembangan regulasi seperti Perma No. 1 Tahun 2016 menunjukkan adanya upaya revitalisasi penyelesaian sengketa berbasis nilai lokal dalam kerangka hukum modern. Maka dari itu, penggunaan mediasi dalam perkara hibah dapat dibaca sebagai usaha untuk mempertemukan nilai-nilai kearifan lokal dengan kepastian hukum formal (Piola, 2024).

Dalam kerangka filosofis, mediasi mencerminkan pendekatan hukum yang humanis. Ia tidak hanya fokus pada siapa yang benar atau salah, tetapi lebih jauh berupaya memahami latar belakang konflik dan mencari solusi yang dapat diterima semua pihak. Mediasi memperkuat nilai keadilan restoratif, yaitu keadilan yang menyembuhkan, bukan menghukum. Dalam konteks hibah yang sangat personal dan emosional, mediasi membantu

menjaga hubungan antar anggota keluarga agar tidak retak akibat proses litigasi. Dengan demikian, keadilan yang tercapai melalui mediasi bukan hanya legalitas, tetapi juga keadilan sosial dan emosional (Bahri, 2020).

Bila ditilik dari keseluruhan aspek normatif, yuridis, sosiologis, historis, dan filosofis jelas bahwa mediasi memegang peranan penting dalam penyelesaian sengketa hibah. Pengadilan Agama Kabupaten Jember sebagai pelaksana peradilan agama harus mampu menjalankan peran mediasi secara efektif, dengan memastikan bahwa mediator memiliki kapasitas yang memadai, serta bahwa para pihak diberi ruang yang cukup untuk bernegosiasi secara jujur dan adil. Tantangan dalam pelaksanaan mediasi tentu ada, baik dari sisi teknis, sumber daya, maupun dari sikap para pihak, namun keberhasilan mediasi tetap merupakan cerminan dari kedewasaan sistem hukum kita dalam merespons konflik sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana praktik mediasi dijalankan dalam sengketa hibah di Pengadilan Agama Kabupaten Jember, serta sejauh mana efektivitasnya dalam menciptakan penyelesaian yang adil, cepat, dan berkelanjutan. Dengan memahami dinamika mediasi dari berbagai perspektif, diharapkan temuan penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi penguatan sistem peradilan, terutama dalam menyelesaikan perkara-perkara yang bernuansa kekeluargaan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi para praktisi hukum, pengambil kebijakan, dan masyarakat luas dalam memperkuat fungsi mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang manusiawi dan berkeadilan.

Method

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika mediasi dalam penyelesaian sengketa hibah, khususnya di Pengadilan Agama Kabupaten Jember. Penelitian ini berupaya mengungkap secara komprehensif bagaimana proses mediasi dilaksanakan, tantangan yang dihadapi, serta efektivitasnya dalam meminimalisir sengketa hibah yang terjadi di lingkungan peradilan agama. Lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Kantor Pengadilan Agama Jember yang berlokasi di Kecamatan Patrang. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Pengadilan Agama Jember merupakan salah satu lembaga peradilan yang cukup aktif menangani perkara-perkara terkait hibah, termasuk yang diselesaikan melalui proses mediasi (Satori, 2009).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa hibah, termasuk para hakim yang menangani perkara, mediator yang memfasilitasi proses mediasi, serta para pihak yang bersengketa. Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi lapangan, dan dokumentasi langsung terhadap proses mediasi yang berlangsung. Wawancara dirancang secara semi-terstruktur agar peneliti dapat mengeksplorasi lebih jauh pandangan, pengalaman, serta

penilaian para narasumber terhadap efektivitas mediasi dalam menyelesaikan sengketa hibah (Vera, et al. 2014). Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui kajian terhadap dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan proses dan hasil mediasi, seperti salinan putusan pengadilan, berita acara mediasi, laporan hasil mediasi, serta literatur-literatur hukum yang relevan. Literatur yang digunakan mencakup buku, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hibah dan mediasi dalam sistem hukum Islam dan hukum acara perdata di Indonesia.

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menyajikan data yang telah dikumpulkan dalam bentuk narasi yang sistematis dan logis, kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pola, kecenderungan, serta efektivitas proses mediasi dalam menyelesaikan sengketa hibah. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan praktik mediasi di lingkungan peradilan agama serta menjadi rujukan dalam penyelesaian sengketa serupa di masa mendatang (Wahyudin, 2020).

Result and Discussion

Efektifitas Mediasi Dalam Meminimalisir Sengketa Hibah Dipengadilan Agama Kabupaten Jember

Mediasi telah diakui sebagai salah satu metode alternatif penyelesaian sengketa yang dapat mengurangi tingkat sengketa yang berlanjut ke proses litigasi (Waruwu & Nadirah, 2023), termasuk dalam konteks sengketa hibah di Pengadilan Agama. Mediasi bertujuan untuk mencapai solusi damai yang menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam sengketa tanpa harus melalui proses persidangan yang panjang dan berbiaya tinggi (Nurasri, 2023). Dalam konteks ini, Pengadilan Agama Kabupaten Jember, sebagai lembaga yang berfungsi untuk menangani sengketa di bidang keluarga dan agama, juga menerapkan mediasi sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa hibah di luar jalur pengadilan formal.

Peran Mediasi merupakan cara yang digunakan dalam sebuah keahlian terhadap mediator untuk menjadi orang ketiga dalam menjembatani sebuah sengketa atau konflik, Karena mediator sangat berperan sewaktu berlangsungnya berjalannya mediasi tersebut, keahlian dalam personalnya mediator yang dapat menyakinkan berhubungan aktif serta secara menyenangkan dengan para pihak, diantara kemampuan pribadi tersebut yaitu sifat tidak menghakimi, tidak berat sebelah, arif dan bijak, serta dengan berbagai kemampuan yang dimilikinya, dapat membawa peran yang dimilikinya untuk menganalisis dan mengupas persengketaan yang ada (Arundati, et al. 2023).

Sengketa hibah dalam hukum Islam seringkali berhubungan dengan ketidakjelasan wasiat atau pembagian harta yang tidak sesuai dengan harapan ahli waris. Mediasi diharapkan menjadi alat yang bisa mengurangi konflik-konflik semacam ini (Ismail, 2023). Mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Jember mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung, yang mengharuskan mediator berperan aktif dalam menyarankan penyelesaian sengketa antara para pihak (Mahkamah Agung RI, 2016). Berdasarkan data yang

ada di Pengadilan Agama Kabupaten Jember, tingkat keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan sengketa hibah selama periode 2021-2025 menunjukkan angka yang signifikan, yaitu mencapai 75%. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa tanpa perlu melalui proses persidangan lebih lanjut (Pa Jember, 2025).

Mediator yang bertugas di Pengadilan Agama Jember berperan aktif dalam memfasilitasi diskusi antara pihak-pihak yang bersengketa. Salah satu faktor yang berkontribusi pada keberhasilan mediasi adalah peran mediator yang tidak hanya menguasai aspek hukum, tetapi juga memiliki keterampilan interpersonal yang baik untuk membangun komunikasi dan kepercayaan antar pihak yang bersengketa (Pa Jember, 2025).

Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada sejumlah faktor, antara lain kesiapan para pihak untuk berkompromi, keterampilan mediator, dan dukungan dari sistem hukum yang ada (Nurdin, nd). Di Pengadilan Agama Kabupaten Jember, mediasi terbukti berhasil dalam banyak kasus hibah karena pihak yang bersengketa, dalam banyak hal, cenderung lebih memilih penyelesaian yang bersifat menguntungkan semua pihak dibandingkan dengan proses peradilan yang bisa lebih memakan waktu dan biaya. Selain itu, keberhasilan mediasi juga didorong oleh adanya keterlibatan pihak ketiga yang netral dan kompeten (Nurfayz, et al. 2024). Mediator yang dilatih dengan baik di Pengadilan Agama Kabupaten Jember memiliki peran penting dalam membantu para pihak mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.

Meskipun mediasi terbukti efektif, ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah adanya pihak-pihak yang tidak sepenuhnya mau berkompromi atau memiliki perasaan tidak puas terhadap hasil mediasi, meskipun mediasi sudah dilaksanakan dengan baik. Dalam beberapa kasus, pihak yang merasa dirugikan sering kali sulit menerima hasil mediasi yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Selain itu, kadang-kadang terdapat ketidakjelasan dalam hibah itu sendiri, seperti ketidaksesuaian antara wasiat atau niat pemberi hibah dengan realisasi hibah tersebut, yang membuat proses mediasi menjadi lebih kompleks. Hal ini memerlukan penanganan yang hati-hati dari mediator yang harus bisa mengklarifikasi masalah dengan bijaksana dan tanpa memihak.

Praktik Mediasi Sebagai Upaya Meminimalisir Sengketa Hibah Di Pengadilan Agama Di Kabupaten Jember Perspektif Perma Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi mengharuskan setiap Pengadilan, termasuk Pengadilan Agama, untuk menerapkan mediasi dalam setiap perkara yang diajukan (Mahkamah Agung, 2016). Hal ini dimaksudkan untuk memberikan alternatif penyelesaian sengketa sebelum berlanjut ke proses persidangan. Di Pengadilan Agama Kabupaten Jember, mediasi menjadi tahapan penting dalam proses penyelesaian sengketa hibah.

Dijelaskan dalam Perma No.1 tahun 2016, bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator (Zaitullah, 2020). Pada hari sidang yang ditentukan, apabila para pihak yang telah dipanggil secara sah dan patut maka hakim mewajibkan para pihak untuk terlebih dahulu mengadakan mediasi dengan memberikan penjelasan-penjelasan dan memberikan formulir kesediaan menempuh mediasi (Ashari, 2023). Prinsip dasar dalam mediasi adalah bahwa para pihak yang bersengketa harus menyetujui keputusan yang tercapai tanpa paksaan. Mediator berperan sebagai pihak ketiga yang netral untuk memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, mediator harus mematuhi prinsip-prinsip objektivitas, kerahasiaan, dan kesukarelaan dalam proses mediasi.

Mengenai penerapan Perma No. 1 tahun 2016 di Pengadilan Agama Jember, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Jember, bahwa Perma No.1 tahun 2016 telah diterapkan sepenuhnya di Pengadilan Agama Jember, sebagaimana tahapan sidang pertama, maka sesuai aturan bahwa majelis hakim harus mengadakan mediasi sebagaimana Perma No. 1 tahun 2016. Jika penggugat dan tergugat hadir, namun tidak ada mediasi, maka sidang bisa batal. Sehingga mediasi itu wajib, sebab misi utama Pengadilan Agama adalah mendamaikan (Farda, 2025).

Sengketa hibah yang sering berhubungan dengan masalah pembagian harta warisan memiliki sifat yang sensitif, terutama karena melibatkan keluarga dan hubungan personal. Oleh karena itu, mediasi memberikan ruang bagi para pihak untuk saling mendengarkan dan mencari solusi yang lebih adil bagi semua pihak.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, mediasi tidak hanya difasilitasi oleh hakim, tetapi juga oleh mediator yang terlatih untuk menangani permasalahan yang bersifat personal dan keluarga, seperti dalam kasus sengketa hibah (Haeratus & Fatahullah, 2022). Praktik mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Jember selama periode 2021 hingga 2025 telah menunjukkan hasil yang signifikan. Mediasi dalam sengketa hibah ini tidak hanya mengurangi waktu dan biaya, tetapi juga memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah secara lebih fleksibel dan sesuai dengan kesepakatan bersama (Pa Jember, 2025).

Meski telah terbukti efektif, praktik mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Jember tidak tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah ketidakpastian dari niat pemberi hibah yang mungkin tidak tercatat dalam bentuk yang jelas, atau adanya perbedaan interpretasi atas niat tersebut. Selain itu, ada kalanya pihak yang satu merasa dirugikan dan enggan untuk berkompromi, yang bisa memperpanjang proses mediasi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mengharuskan mediator untuk menjaga netralitas dan memastikan bahwa proses mediasi berjalan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun (Almauludi, 2024). Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi mediator, khususnya dalam kasus sengketa hibah yang melibatkan faktor emosional dan hubungan keluarga yang kompleks. dengan adanya pelatihan dan sertifikasi mediator yang dilakukan

oleh Mahkamah Agung, mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Jember semakin terlatih untuk menghadapi tantangan-tantangan ini. Terlepas dari tantangan yang ada, Pengadilan Agama Kabupaten Jember terus berusaha meningkatkan kualitas pelayanan mediasi untuk meminimalkan sengketa hibah yang berlarut-larut.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 hadir sebagai langkah konkrit dalam mendorong proses penyelesaian sengketa secara damai, termasuk dalam perkara perdata di Pengadilan Agama. Di Kabupaten Jember, Perma ini menjadi dasar pelaksanaan mediasi yang diwajibkan dalam setiap perkara, termasuk sengketa hibah. Hal ini mencerminkan semangat untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dan menghindari proses hukum yang berkepanjangan. Namun, penerapan aturan ini juga menghadirkan tantangan tersendiri yang menuntut adaptasi dari semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

Mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa mengedepankan perundingan dan kesepakatan yang dicapai tanpa paksaan. Mediator yang bersifat netral memfasilitasi komunikasi antar pihak untuk mencapai mufakat. Dalam konteks Pengadilan Agama Kabupaten Jember, proses ini dijalankan secara serius dan menjadi tahapan wajib dalam setiap sidang. Ketidakhadiran atau ketidakterlaksanaan mediasi bisa membatalkan jalannya persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi bukan hanya simbol, tetapi bagian esensial dari sistem hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada perdamaian.

Pelaksanaan mediasi pada sengketa hibah memiliki tantangan tersendiri, karena perkara hibah sering berkaitan dengan hubungan keluarga dan warisan yang sensitif. Ketidakjelasan niat pemberi hibah atau minimnya dokumen tertulis sering menjadi pemicu konflik. Dalam situasi seperti ini, mediasi menjadi ruang dialog yang membuka kemungkinan penyelesaian tanpa memperparah konflik keluarga. Pengalaman dan kearifan lokal menjadi nilai tambah yang membantu terciptanya penyelesaian yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara emosional dan sosial.

Secara teoritis, efektivitas hukum dapat diukur melalui lima aspek menurut Soerjono Soekanto: substansi hukum, penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan budaya hukum. Dalam konteks ini, substansi Perma No. 1 Tahun 2016 telah cukup lengkap dan aplikatif. Penegak hukum seperti hakim dan mediator di Jember sudah menjalankan fungsinya dengan baik. Bahkan, ada peningkatan kualitas melalui pelatihan dan sertifikasi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, memperkuat kemampuan mereka menghadapi dinamika di lapangan (Mushthafa, 2016).

Namun demikian, aspek sarana dan prasarana masih menyisakan pekerjaan rumah. Ketersediaan ruang mediasi yang representatif dan kondusif belum sepenuhnya merata. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang manfaat mediasi juga masih perlu ditingkatkan. Banyak pihak masih menganggap mediasi sebagai formalitas atau buang-buang waktu, padahal jalur ini menawarkan hasil yang lebih menguntungkan dalam jangka panjang, baik secara ekonomi maupun psikologis. Di sinilah pentingnya edukasi hukum kepada masyarakat luas.

Aspek budaya hukum menjadi faktor penting dalam keberhasilan mediasi. Masyarakat Jember yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan sebenarnya sangat cocok dengan pendekatan mediasi. Sayangnya, nilai-nilai ini kadang justru menjadi penghalang ketika ego dan konflik lama masih membayangi. Diperlukan pendekatan yang tidak hanya legalistik, tetapi juga sosiologis dan kultural, agar mediasi dapat diterima sebagai solusi utama, bukan sekadar alternatif. Peran tokoh masyarakat dan agama bisa sangat strategis dalam mendorong penerimaan ini.

Praktik mediasi yang berhasil di Pengadilan Agama Jember menunjukkan bahwa dengan komitmen yang kuat, mediasi dapat menjadi solusi efektif. Tantangan seperti ketidakjelasan niat pemberi hibah dan resistensi pihak tertentu memang masih terjadi, tetapi bisa diatasi dengan pendekatan yang lebih inklusif. Mediator perlu dibekali tidak hanya dengan kemampuan hukum, tetapi juga keterampilan komunikasi dan pemahaman psikologis, agar dapat menjembatani perbedaan dengan cara yang lebih empatik dan solutif.

Pada akhirnya, keberhasilan mediasi tidak hanya diukur dari jumlah perkara yang selesai tanpa litigasi, tetapi dari kualitas penyelesaian itu sendiri. Apakah para pihak merasa puas? Apakah hubungan keluarga tetap terjaga? Itulah ukuran keberhasilan sejati. Maka, Perma No. 1 Tahun 2016 patut diapresiasi, namun pelaksanaannya harus terus dievaluasi dan diperbaiki. Dengan membangun budaya hukum yang berpihak pada perdamaian, mediasi akan tumbuh sebagai fondasi keadilan yang lebih manusiawi dan berkelanjutan di tengah masyarakat.

Conclusion

Praktik mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Jember, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, terbukti efektif dalam meminimalisir sengketa hibah. Mediasi memberikan alternatif penyelesaian yang lebih cepat, murah, dan damai, terutama dalam sengketa hibah yang melibatkan hubungan keluarga yang sensitif. Selama periode 2021-2025, sekitar 70% sengketa hibah berhasil diselesaikan melalui mediasi, mengurangi beban perkara di pengadilan. Meskipun demikian, tantangan tetap ada, seperti ketidakpastian niat pemberian hibah dan ketidaksetujuan pihak-pihak yang bersengketa. Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kemampuan mediator untuk menjaga netralitas dan mengelola komunikasi dengan baik. Secara keseluruhan, mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Jember merupakan upaya yang efektif dalam menyelesaikan sengketa hibah sesuai dengan prinsip yang diatur dalam peraturan Mahkamah Agung.

References

- Afif, M. A. (2024). Penyelesaian Sengketa Pembatalan Hibah Di Pengadilan Tinggi Agama Palu (Analisis Putusan Nomor 9/Pdt. G/2022/Pta. Pal). *Insani: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 202-210.
- Almauludi, T. H. (2024). *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Oleh Mediator Perspektif Fikih Siyash*

- Qadhaiyyah (Studi Di Pengadilan Agama Padang Panjang)* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Andreas, J. *Penyelesaian Sengketa Hibah Melalui Musyawarah Sebelum Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 566/Pdt. G/2016/Pa. Jr)*.
- Arundati, Y. P. G. A., Budianto, A. C., Natacha, E., Londe, M., Jursito, T. A., & Tang, V. G. (2023). Kompetensi Mediator Dalam Menyelesaikan Sengketa Sebelum Melaksanakan Proses Persidangan. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(07), 541-557.
- Beni Ashari, U. F. (2023). Efektivitas Mediasi Di Pengadilan Agama Jember Menurut Perma No. 1 Tahun 2016 Dalam Menekan Angka Perceraian. *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(01), 23-34.
- Dra. Iastiani Farda, Wawancara, Jember 03 Februari 2025
- Haeraton, H., & Fatahullah, F. (2022). Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama. *Batulis Civil Law Review*, 3(1), 29-59.
- Ismail, M. A., (2023) "*Hibah Dalam Hukum Islam: Perspektif Praktis*", Jakarta: Rajawali Press, Mahkamah Agung Republik Indonesia, "*Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Di Pengadilan*", Jakarta: Mahkamah Agung, 2016.
- Mahkamah Agung RI, "*Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Di Pengadilan*", Jakarta: Mahkamah Agung, 2016.
- Nansi, W. S. (2022). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia. *Jurnal Pemberdayaan Hukum*, 2(1).
- Nurasri, I. Y. (2023). Mediasi Yang Tidak Dihadiri Salah Satu Pihak Tetapi Menghasilkan Akta Damai. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(02).
- Nurdin, A. *Perbandingan Tingkat Keberhasilan Mediasi Perceraian Antara Mediator Hakim Dan Mediator Non-Hakim Di Pengadilan Agama Kota Depok* (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Nurfayz, F., Yuliana, S. K., Rahmaningtyas, S., Delindra, K., & Isan, I. H. (2024). Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Indonesia. *Jurnal Prisma Hukum*, 8(6).
- Pengadilan Agama Kabupaten Jember, "*Laporan Statistik Perkara Mediasi Sengketa Hibah 2021-2025*", Jember: Pa Jember, 2025.
- Pengadilan Agama Kabupaten Jember, "*Laporan Statistik Perkara Mediasi 2021-2025*", Jember: Pa Jember, 2025.
- Sagoni, S., & Hijrah, S. (2023). Efektivitas Hukum Terhadap Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo. *Legal Journal Of Law*, 2(1), 79-90.
- Siswanto, R. T. S. (2022). *Penyelesaian Sengketa Pembatalan Hibah Menurut Putusan Pengadilan Agama (Putusan Nomor 625/Pdt. G/2020/Pa Smp)* (Doctoral Dissertation, Universitas Wiraraja).
- Sulistiyawati, S., & Hariyanto, E. (2021). Peran Itikad Baik Mediasi Dalam Proses Penyelesaian Konflik Keluarga. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1), 79-87.

- Waruwu, K., & Nadirah, I. (2023). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Buku Elektronik. *Jurnal Usm Law Review*, 6(1), 141-157.
- Bahri, Syaiful. "Peran Kyai Dalam Mediasi Untuk Penyelesaian Konflik Pasca Pernikahan Dini Di Madura." *Al-Manhaj: Journal Of Indonesian Islamic Family Law* 2, No. 1 (2020): 18. <https://doi.org/10.19105/Al-Manhaj.V2i1.3419>.
- Darmalaksana Wahyudin. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan." Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.
- Wiyanda Vera. "Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif Wiyanda." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, No. September (2014): 826-33.
- Harahap, Risalan Basri. "Penarikan Hibah Dalam KUH Perdata Dengan KHES Oleh." *Jurnal Al-Maqasid* 5, No. 2 (2019): 216-29.
- In, Fathul M U. "Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia" 2, No. 1 (2022): 13-29.
- Marina Paramitha Sari Piola, Siti Awalanda Mauli. "Model Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Hibah Masjid Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Pendahuluan." *Gorontalo Accounting Journal* 7, No. 2 (2024): 393-99. <https://doi.org/10.32662/Gaj.V7i2.3811>.
- Mushthafa, Abdul Halim. "Hukum Keluarga Produk Negara Pespektif Ushul Fiqih Kajian Hukum Islam Normatif, Historis Dan Sosiologis." *Jurnal Pemikiran Keislaman* 26, No. 1 (2016). <https://doi.org/10.33367/Tribakti.V26i1.204>.
- Pratama, I Gede Arya Agus, Ni Luh Mahendrawati, And Luh Putu Suryani. "Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama Yang Dijadikan Jaminan Hutang Melalui Akta Perdamaian." *Jurnal Analogi Hukum* 2, No. 2 (2020): 165-69. <https://doi.org/10.22225/Ah.2.2.1915.165-169>.
- Satori, D., & Komariah, A. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2009.
- Setiyawan, Agung. "Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam." *Esensia XIII*, No. *Humaniora* (2012): 1-20.
- Widiarto, Aan Eko. "Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 16, No. 1 (2019). <https://doi.org/10.31078/Jk1612>.
- Zaitullah, R. (2020). Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016. *Al-Manhaj: Journal Of Indonesian Islamic Family Law*, 2(2), 142-157.